



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Periode Tahun 2019

PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA



DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	3
1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
1.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
1.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	4
2. Kepemilikan Saham Direksi	5
3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	5
4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	5
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	5
6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS :	5
7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :	6
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	6
9. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>)	6
10. Permasalahan Hukum	7
11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	7
12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	7
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	8
1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola	8
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA	28



PENGANTAR

Yth.

- **PEMEGANG SAHAM PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa**
- **OTORITAS JASA KEUANGAN**
- **DPP PERBARINDO**
- **MAJALAH MEDIA BPR**

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa (BPR), maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku mulai diundangkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).


Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir.


Hormat kami,

PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA


Indra Novandi
Direktur Utama




Iony Mulyawan
Komisaris Utama





I. PENDAHULUAN

A. Komitmen Penerapan Tata Kelola PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa

PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini untuk memenuhi kewajiban dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR Bahana Ekonomi Sentosa yang mencakup *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* paling sedikit harus diwujudkan dalam sembilan faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan GCG dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder value*) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Etika dan perilaku merupakan pilar penting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab, serta tingkah laku pribadi yang etis harus diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Penerapan regulasi serta prinsip dasar GCG pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*), serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG setiap tahun kepada para pihak (*stakeholders*) sesuai ketentuan yang berlaku. PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa secara berkala melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi implementasinya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan korektif apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Proses implementasi GCG perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian *governance outcome* yang diharapkan, yang tentunya perlu didukung komitmen dalam hal kesiapan dan penguatan implementasi dari *governance structure* dan *governance process*.

B. Prinsip-Prinsip GCG

Sebagai lembaga intermediasi PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa harus memastikan bahwa seluruh jajaran Bank di setiap aspek bisnis sudah melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut antara lain :

1. Transparansi (*Transparency*)

Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara internal berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi kepada para karyawan, antara lain melalui transparansi proses pengambilan keputusan. Penerapan transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)



Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya, telah diatur dengan jelas sesuai dengan pedoman tata kerja masing-masing, sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur. Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bank berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta Bank bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. *Responsibilitas* diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

4. *Independensi (Independency)*

Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau dapat diartikan bahwa organ-organ Bank menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank berkomitmen menjalankan usahanya secara independen agar organ-organ Bank beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. *Kewajaran (Fairnes)*

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank senantiasa memastikan agar hak dan kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi, serta memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan yang lainnya (*stakeholders*).

C. **Tujuan Penerapan Tata Kelola**

Penerapan GCG tentunya bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan kebutuhan mendasar untuk kesinambungan (*sustainable*) perusahaan yang dapat terus tumbuh dengan baik dan sehat. Menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan penuh dari seluruh jajaran Manajemen dan segenap karyawan. Adapun implementasi penerapan GCG di PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa, antara lain bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
2. Meningkatkan kinerja Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan pelayanan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan, serta mampu mengelola sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien.
3. Menarik minat dan kepercayaan nasabah, serta turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional.



II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa. Selama tahun 2019 telah diselenggarakan RUPS sebagai berikut:

1.1.1. RUPS Luar Biasa 19 Maret 2019 (Berdasarkan Akta No.15 tanggal 20 Maret 2019 Notaris Untung Raharjo, SH Di Bekasi)

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut ini:

- Menyetujui pengangkatan Direktur Operasional yang membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Yepi Hendarman yang efektif berlaku terhitung sejak diperoleh bukti Lulus *Fit and Proper Test*.

1.1.2. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Tanggal 21 Oktober 2019

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit pada pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya menetapkan Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk Publikasi dari BPR Bahana Ekonomi Sentosa.

1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1.2.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Maret 2019 dengan putusan perubahan anggota Direksi. Sehingga susunan pengurus yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

Keanggotaan Direksi berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Indra Novandi
- Direktur : Yepi Hendarman

1.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat. Hal lainnya terkait dengan arahan dari hasil pengawasan Dewan Komisaris atas evaluasi strategi bisnis, pencapaian RBB, kecukupan kebijakan dan prosedur, penerapan kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT.

1.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.3.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :



Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Jony Mulyawan
- Komisaris : Hendri Wirja Kusuma

1.3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- a) Menetapkan strategi penyaluran kredit yang jelas dan konkrit agar dapat dilaksanakan secara efektif dan terkoordinir oleh seluruh marketing dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
- b) Memonitor secara ketat seluruh rencana penyelesaian kredit bermasalah sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan
- c) Pelaporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah secara berkala kepada Dewan Komisaris
- d) Menindaklanjuti temuan OJK agar segera diselesaikan sesuai jangka waktu komitmen ke OJK dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- e) Melakukan pengarah dan pemantauan secara komprehensif kepada seluruh TL dan AO agar dapat merealisasikan rencana bisnis yang sudah ditetapkan.
- f) Menetapkan rencana peningkatan kompetensi SDM dan budaya sadar risiko kepada AO dan/atau seluruh karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

1.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

BPR Bahana Ekonomi Sentosa saat ini dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) belum berkewajiban membentuk Fungsi Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi), hal ini merujuk pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal saat ini di PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa terpenuhi, dimana diantaranya terdapat 1 (satu) pejabat eksekutif yang merangkap dua yakni melaksanakan fungsi sebagai "Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko", dan juga terdapat 1 (satu) pejabat eksekutif yang khusus melaksanakan fungsi sebagai "Pejabat Eksekutif Audit Intern". Kedua orang Pejabat Eksekutif tersebut merupakan karyawan tetap yang telah ditetapkan sebagai pejabat eksekutif pada fungsi dimaksud melalui Surat Keputusan (SK) Direksi, dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai format pelaporan pengangkatan pejabat eksekutif dari OJK berikut kelengkapan datanya yang harus dilampirkan, serta telah mendapat konfirmasi dari OJK bahwa telah dilakukan pengadministrasian sebagai pejabat eksekutif oleh OJK. Selain sudah dipenuhinya pejabat eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan, manajemen risiko, dan audit intern, di PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa untuk kebutuhan yang sangat mendasar



yakni untuk filter dalam memutus kredit, selama ini fungsi Komite Kredit senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam memutus setiap permohonan kredit (baru, tambahan, perpanjangan, restrukturisasi, dll). Dalam hal ini untuk kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite kredit meliputi struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite kredit, program kerja komite dan realisasinya, termasuk tugas dan tanggung jawab serta kewenangan diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

2. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Nihil	0%
b. perusahaan lainnya;	Nihil	0%

3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPR yang bersangkutan;	Nihil	0%
b. Kepemilikan pada BPR lain; dan	Nihil	0%
c. Perusahaan lainnya;	Nihil	0%

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun
a. jumlah keseluruhan gaji	1.652.360.000
b. tunjangan	60.000.000
c. tantiem	174.340.100
d. kompensasi berbasis saham	-
e. remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-
f. fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil Dinas) dan asuransi kesehatan.	-



7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :

Variabel	Rasio
a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;	4.03
b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;	1.64
c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;	1.94
d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi;	1.02
e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;	3.08

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Topik	Keterangan
1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;	4 x
2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;	4x
3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan	Seluruhnya hadir di setiap rapat
4) topik atau materi rapat	<p>a) Rapat ke-1 : Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, dan Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis dan Evaluasi rencana bisnis BPR</p> <p>b) Rapat ke-2: Rencana Bisnis BPR, Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis dan Evaluasi RBB dan Materi Pembahasan lainnya.</p> <p>c) Rapat ke-3: Evaluasi realisasi RBB, Isu-isu strategis BPR dan Penerapan APU-PPT, Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis,</p> <p>d) Rapat ke-4: RBB 2020, Evaluasi Realisasi RBB 2019 dan Isu-isu Strategis.</p>

9. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau *outsourcing*) adalah sebagai berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



10. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi bpr selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	Nihil	-	-	-	-

*) Note :

- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa selama periode tahun 2019 telah menjalankan kegiatan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan mengundang anak-anak yatim piatu pada bulan April 2019 dan mengadakan kegiatan terkait literasi dan edukasi kepada Pelaku UMKM disekitar kantor BPR berada pada bulan November 2019, dimana disampaikan mengenai pengertian dari fungsi perbankan, produk-produk perbankan, serta manfaat dan kemudahan menyimpan dana dan bertransaksi termasuk infrastruktur pendukung dalam bertransaksi. Adapun total biaya untuk kegiatan CSR dan literasi & edukasi selama periode tahun 2019, sebagai berikut :

- Biaya CSR untuk anak yatim piatu : Rp 6.800.000,-
 - Biaya untuk literasi dan edukasi : Rp 3.000.000,-
- Total : Rp 9.800.000,-



HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

1.1. Penilaian Faktor 1

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>					Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2019 kurang dari Rp50 Miliar dengan keanggotaan Direksi berjumlah 2 orang, yaitu Direktur Utama (Indra Novandi) dan Direktur Operasional (Yepi Hendarman). Dalam hal ini, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Operasional.
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	<input checked="" type="checkbox"/>					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	<input checked="" type="checkbox"/>					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	<input checked="" type="checkbox"/>					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank ataupun perusahaan lain
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen	<input checked="" type="checkbox"/>					Tidak ada penasihat perorangan/ konsultan bagi Direksi, kecuali untuk kondisi tertentu yang diperkenankan sesuai ketentuan



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	<input checked="" type="checkbox"/>					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi menjalankan tugas secara independen dan tidak mengalihkan wewenang secara tanpa batas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat eksekutif
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dekom
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			<input checked="" type="checkbox"/>			
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi menggunakan BPR secara profesional sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka		<input checked="" type="checkbox"/>				Pada tahun 2019, Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya.



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	pengembangan kualitas individu.						
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		<input checked="" type="checkbox"/>				
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	<input checked="" type="checkbox"/>					Pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi telah disusun pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan SKDIR No 007/SK-Dir/BES/IX/2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	4	2	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	6	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Atas pelaksanaan tugasnya telah dilaporkan dan dituangkan dalam berita acara RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		<input checked="" type="checkbox"/>				Kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian tertuang dalam buku Peraturan Perusahaan (PP).
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			<input checked="" type="checkbox"/>			
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		<input checked="" type="checkbox"/>				
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Laporan penerapan Tata Kelola untuk periode laporan 31 Desember 2018 telah disampaikan ke seluruh pihak terkait



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2	1	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	1.80					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.18					
	Penjumlahan S + P + H	1.48					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1:20%	0.30					
	Predikat	Sangat Baik					

1.2. Penilaian Faktor 2

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2019 kurang dari Rp50 Miliar dengan keanggotaan Komisaris berjumlah 2 orang, yaitu Komisaris Utama (Jony Mulyawan) dan Komisaris (Hendri Wirja Kusuma).
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		☑				
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	☑					Jumlah Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	☑					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		☑				Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta.
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris		☑				BPR belum wajib memiliki komisaris independen

7/1



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Independen.						
	b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.						
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dewan Komisaris telah disusun pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan SKDIR No 007/SK-Dir/BES/IX/2019
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	<input checked="" type="checkbox"/>					-
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	6	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	12	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						0.83
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		<input checked="" type="checkbox"/>				-



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dalam tahun 2019, terdapat 4 kali penyelenggaraan rapat.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<input checked="" type="checkbox"/>					-
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	7	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						1.88
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.75
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.78
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%						0.27

1.3. Penilaian Faktor 3

- Tidak dinilai

1.4. Penilaian Faktor 4

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi	<input checked="" type="checkbox"/>					-



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	yang memiliki benturan kepentingan tersebut.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	<input checked="" type="checkbox"/>					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.50					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4:10%	0.15					

1.5. Penilaian Faktor 5

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan		<input checked="" type="checkbox"/>				-
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		<input checked="" type="checkbox"/>				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan telah disusun pada tanggal 7 Maret 2018
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah disusun pada tanggal 7 Maret 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	2	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.70
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui		<input checked="" type="checkbox"/>				-



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
	sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.							
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-	
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-	
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	2	-	-	-		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	-	-	-		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						1.40	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.56	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			<input checked="" type="checkbox"/>			-	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-	



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2	1	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	-	4	3	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						1.49
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%						0.15

1.6. Penilaian Faktor 6

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Modal inti PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2019, kurang dari Rp 50 Miliar dan telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		<input checked="" type="checkbox"/>				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pedoman kerja serta sistem dan prosedur mengenai pelaksanaan fungsi Audit Intern telah dikinikan sesuai dengan ketentuan terkini per tanggal 16 April 2018
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	<input checked="" type="checkbox"/>					-
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	<input checked="" type="checkbox"/>					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi AI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			<input checked="" type="checkbox"/>			-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2	1	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	-	-	



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Tidak wajib
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	4	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	8	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Berdasarkan surat No. 010/BPR-BES/DIR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern ke OJK.



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Belum Wajib
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Berdasarkan surat BPR Bahana Ekonomi Sentosa No. 012/S.Dir-HRD/BES/IX/2019 tanggal 11 September 2019, BPR telah menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	3	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.88
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%						0.19

1.7. Penilaian Faktor 7

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	<input checked="" type="checkbox"/>					AP Andi Ruswandi & Rekan terdaftar sebagai Auditor di OJK.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyampaikan laporan hasil audit AP kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	<input checked="" type="checkbox"/>					
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.10					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%	0.03					

1.8. Penilaian Faktor 8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	<input checked="" type="checkbox"/>					
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		<input checked="" type="checkbox"/>				Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko telah disusun tanggal 1 November 2018
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	2	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			<input checked="" type="checkbox"/>			
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		<input checked="" type="checkbox"/>				
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		<input checked="" type="checkbox"/>				



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		<input checked="" type="checkbox"/>				
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			<input checked="" type="checkbox"/>			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	5	2	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	10	6	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						2.29
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.91
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Laporan profil risiko 2019 telah disampaikan melalui surat No 12/BPR-BES/I/2020 tanggal 29 Januari 2020
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8:10%						0.19

1.9. Penilaian Faktor 9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyampaikan laporan tersebut secara benar dan tepat waktu kepada OJK.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK..
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.20					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	0.09					

1.10. Penilaian Faktor 10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.67					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	-	-	-	



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.60
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.37
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10:7,5%						0.10

1.11. Penilaian Faktor 11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	<input checked="" type="checkbox"/>					Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah berjalannya sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Laporan Tahunan BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan tepat waktu kepada OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				-
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.50
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					-
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%						0.08



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

Posisi : Desember 2019

A. Nilai dan Peringkat Komposit

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat
1,55	Sangat Baik

No	Kriteria	Indikator				Bobot	Sesudah MR	
		Struktur & Infrastruktur Tata Kelola (S)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	Penjumlahan S + P + H (TP)		TP x Bobot	Predikat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.00	2.00	1.80	1.48	20%	0.30	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.67	1.88	2.00	1.78	15%	0.27	Sangat Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	2.00	2.00	2.00	2.00	0%	-	Baik
4	Penanganan benturan kepentingan	2.00	1.00	1.00	1.50	10%	0.15	Sangat Baik
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	1.40	1.40	2.33	1.49	10%	0.15	Sangat Baik
6	Penerapan fungsi audit intern	1.80	2.00	1.75	1.88	10%	0.19	Baik
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1.00	1.00	2.00	1.10	3%	0.03	Sangat Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	1.67	2.29	2.00	1.95	10%	0.19	Baik
9	Batas maksimum pemberian kredit	1.00	1.50	1.00	1.20	8%	0.09	Sangat Baik
10	Rencana bisnis BPR	1.33	1.50	1.00	1.37	8%	0.10	Sangat Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	1.00	1.25	1.00	1.10	8%	0.08	Sangat Baik
						100%	1.55	Sangat Baik

B. Analisis Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:					
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi▪ Jumlah, komposisi, kriteria, independensi dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan OJK▪ Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;▪ Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;▪ Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Direksi secara konsisten mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:					
	a) Struktur dan infrastruktur				<ul style="list-style-type: none">▪ Persyaratan-persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh Dewan Komisaris.▪ Komposisi, kriteria, independensi dan kompetensi Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK.▪ Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
					jas.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite				
	Modal inti BPR masih di bawah Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sehingga tidak wajib memiliki Fungsi Komite. Dengan demikian BPR tidak melakukan penilaian terhadap faktor ini.				
4.	Penanganan Benturan Kepentingan:				
	a) Struktur dan infrastruktur	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan	Akan disusun kebijakan, sistem dan prosedur tertulis penyelesaian mengenai benturan kepentingan	Juli 2020	-
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	▪ Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	-
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan:				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	▪ Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. ▪ PE kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	▪ Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern:				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	▪ Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	b) Proses penerapan	-	-	-	▪ BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
	tata kelola				<p>pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ PE AI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.▪ BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern:				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan Surat Penugasan dan penunjukan Akuntan Publik telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan▪ BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern:				
	a) Struktur dan infrastruktur				<ul style="list-style-type: none">▪ BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.▪ BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko
	b) Proses penerapan tata kelola				
	c) Hasil penerapan				<ul style="list-style-type: none">▪ BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK sesuai



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
	tata kelola				dengan ketentuan yang berlaku.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit:					
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar menjadi bagian dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan.▪ BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan.
10. Rencana Bisnis BPR:					
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">▪ Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan					
	a) Struktur dan infrastruktur				<ul style="list-style-type: none">▪ Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah berjalan sesuai ketentuan OJK.
	b) Proses penerapan tata kelola				<ul style="list-style-type: none">▪ BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.
	c) Hasil penerapan tata kelola				<ul style="list-style-type: none">▪ Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK.▪ BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
					penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Demikian kesimpulan umum hasil penilaian penerapan tata kelola di BPR Bahana Ekonomi Sentosa untuk periode 31 Desember 2019 kami sampaikan, dengan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) penerapan Tata Kelola nilainya yaitu 1,55 "Sangat Baik".

Jakarta, 22 April 2020

PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

Indra Novandi
Direktur Utama

Iony Mulyawan
Komisaris Utama